

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dihindarkan, karena ini merupakan tuntutan biologis untuk mengembangkan keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang selanjutnya menjurus kepada perijodohan melalui pernikahan yang akhirnya menghasilkan keturunan (Lihat QS. Adz Dzariyat: 49 dan An Najm: 45).

Penciptaan manusia yang berpasangan tersebut membuat mereka cenderung melakukan hubungan biologis (hubungan intim), guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan lahirnya keturunan tersebut. Itu sebabnya, tidak sedikit orang yang melakukan hubungan seks dan terjadinya kehamilan untuk menggugurkan kandungannya, baik mereka itu sah sebagai suami istri apalagi diluar pernikahan.

kehamilan bisa menjadi dambaan tetapi juga dapat menjadi suatu malapetaka apabila kehamilan tersebut dialami oleh perempuan yang memiliki riwayat penyakit atau akibat korban perkosaan. Kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan dapat memicu terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi. Secara psikologis, pada saat remaja mengalami kehamilan diluar nikah (korban perkosaan), mereka akan cenderung mengambil jalan keluar

seperti menggugurkan kandungan atau aborsi. Secara medis aborsi adalah berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri (Eni Kusmiran, 2014: 78)

Pengguguran kandungan yang dalam kosakata asing disebut sebagai aborsi, yakni berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan, baik dilakukan sendiri maupun dengan orang lain. Dalam hal ini Gulardi menyatakan bahwa aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit biomedis internal, atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan (Mizan, 2002: 125).

Dalam keterangan lain, aborsi juga dapat diartikan sebagai pembunuhan dan pengeluaran janin dari *uterus* (rahim) baik secara spontan atau disengaja sebelum janin dianggap mampu bertahan hidup pada usia kehamilan 22 minggu. Jumlah minggu kehamilan yang spesifik dapat bervariasi antar negara, bergantung pada peraturan setempat. (Manajemen Aborsi Inkompert 1998, 99).

Aborsi dalam pandangan agama terdapat dua kategori. *Pertama*, haram hukumnya melakukan aborsi dengan alasan apapun. *Kedua*, dalam perspektif hukum pidana islam aborsi diperbolehkan. Akan tetapi, aborsi dalam pelaksanaannya kadang-kadang tidak mengenal dan memandang norma-norma serta sifat-sifat kemanusiaan terutama terhadap janin atau sebatas bakal janin yang ada didalam kandungan sehingga menimbulkan bahaya bagi si ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Hal itu semua dilakukan oleh pelaku, karena adanya beberapa sebab yang melandasinya, seperti:

1. Indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu, dan menghindarkan kemungkinan terjadinya cacat jasmani atau rohani, apabila dilahirkan.
2. Indikasi sosial akibat kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan, sudah menemukan dokter yang bersedia membantu melakukan pengguguran, Kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib, kesulitan ekonomi yang membelit bagi sebagian orang dan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan.
3. Indikasi *Psykiatris*, seperti: depresi dan sebagainya.
4. Indikasi kelainan genetik. Yakni suatu kondisi dimana terjadi perubahan sifat dan komponen didalam tubuh manusia sehingga menimbulkan penyakit (M.Ali Hasan, 1998:48-49)

Itulah beberapa indikasi yang menyebabkan terjadinya aborsi. Indikasi-indikasi itu semua menurut hukum ada yang dibenarkan dan ada yang tidak

dibenarkan dalam pelaksanaan aborsi. Hal itu disesuaikan dengan dengan pembagian aborsi itu sendiri .

Aborsi dalam tataran teori dan prakteknya, secara umum terbagi kepada dua macam, yaitu :

1. Aborsi spontan, yaitu aborsi yang tidak sengaja. aborsi spontan ini sering terjadi karena sebab-sebab alamiah atau terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan.
2. Aborsi buatan (disengaja), yaitu aborsi yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan adanya campur tangan manusia. Aborsi dalam bentuk ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *Abortus Artificialis Therapicus* yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.
 - b. *Abortus Provocatus Criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki (Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary AZ, 2003:132).

Dalam kasus dimana kehamilan akibat perkosaan, dihadapkan pada masalah apakah aborsi ini dibenarkan.? Meskipun perkosaan sendiri adalah kejahatan seksual, perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan,

karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Orang akan cenderung menjawab setuju dengan memandang perbuatan seksual dilakukan pada wanita dengan paksaan, tidak atas kemauannya. Perkosaan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari bahasa “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Dengan demikian perkosaan memiliki unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita yang berakibat menimbulkan kehamilan diluar nikah.

Oleh karena itu, wanita memiliki hak untuk tidak mengandung anak seseorang yang tidak memiliki ikatan rasa cinta diantara keduanya. Akan tetapi adilkah ini? Lagi pula, janin ini tidak melakukan kejahatan apapun, mengapa tidak diizinkan untuk hidup? Mengapa janin ini tidak diizinkan untuk hidup? Memilih aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan berarti membolehkan pembunuhan manusia tak berdosa bukannya menghukum orang bersalah harus karena kejahatan mereka.

Allah SWT berfirman;

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (QS. Al-Maidah: 32)

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman;

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ
يَجْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah: 45)

Masalah aborsi ini, didalam Al-Qur’an dan Hadits tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak. Sebagaimana firman Allah SWT

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Untuk masalah aborsi ini khususnya mengenai aborsi kedaruratan medis dan akibat perkosaan merupakan masalah ijtihadi, karena tidak terdapat hukumnya secara ekplisit baik didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Maka dalam penyelesaiannya harus melalui pendekatan atau metode multidisipliner agar bisa diperoleh kesimpulan berupa hukum ijtihadi yang proposional dan mendasar.

Salah satu organisasi yang respon dengan soal-soal keagamaan dan masalah sosial diatas adalah Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini lebih dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya (Jaih Mubarak, 2002:169).

Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari para ulama dengan berbagai kompetensi keilmuan yang dimilikinya. Salah satu masalah kontemporer yang dikaji oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah masalah aborsi. Sehubungan dengan masalah aborsi ini, khususnya masalah aborsi indikator kedaruratan medis dan akibat perkosaan komisi fatwa MUI mengkatagorikannya hal tersebut mubah karena adanya udzur. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa melakukan tindakan aborsi indikator

ke daruratan medis dan akibat perkosaan diperbolehkan (fatwa MUI No. 4 Tahun 2005).

Namun dikalangan fuqoha dalam hasil ijtihadnya terdapat perbedaan dalam memberikan hukum terkait masalah aborsi ini diantaranya;

1. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan dengan alasan karena belum adanya makhluk yang bernyawa.
2. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani sudah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 120 hari.
3. Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan, bahwa aborsi makruh hukumnya apabila dilakukan sebelum peniupan ruh, tetapi hukum tersebut berubah setelah waktu ruh ditiupkan (Chuzaimah T.Yanggo & Hafiz Anshary AZ, 2002: 141).

Indonesia sendiri telah mengharamkan tindakan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh bahkan termasuk kedalam tindak pidana, dalam KUHP pelaku aborsi diancam dengan hukuman yang sangat berat, Pasal-pasal KUHP yang mengatur perihal aborsi ini adalah pasal 346, 347, 348, dan 349.

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia yang ke 6, Pada tanggal 21 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. PP No. 61 Tahun 2014 ini menimbulkan gejolak yang sangat besar karena mengesahkan aborsi dalam

situasi tertentu jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan. (Ahmad Nurcholish & Fathuri SR. 2015: 163).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 31 ayat (1) bahwa disebutkan pembolehan melakukan tindakan aborsi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia empat puluh (40) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (PP No 61 Tahun 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, pasal tentang aborsi yang diatur dalam KUHP bertentangan dengan PP No 61 thn 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dimana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin.

Berdasarkan ketentuan PP No. 61 tahun 2014 jika dikaitkan dengan aborsi karena kedaruratan medis, maka dapat disimpulkan. Pertama, secara umum praktik aborsi dilarang. Kedua, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, apabila terdapat indikasi medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yakni demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya yaitu:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai tanggung jawab profesi.
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi dan lain-lain).
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarganya terdekat.
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah prosedur tidak dirahasiakan.
5. Dokumen medis harus lengkap

Berdasarkan pendapat diatas, aborsi atas dasar indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan yang belum jelas mengenai landasan hukumnya dan dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan atau dasar dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang digunakan. Maka berdasarkan itulah penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisisnya lebih jauh hingga jelas dasar hukumnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ ABORSI DALAM PASAL 31-39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa aborsi dalam Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ketika ada indikasi darurat maka aborsi diperbolehkan.

Dengan demikian pembahasan skripsi akan lebih terarah dan spesifik pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator kedaruratan medis dan akibat perkosaan pada pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?
2. Apa pertimbangan hukum kedaruratan medis dan akibat perkosaan pada Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014?
3. Bagaimana relevansi Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang aborsi dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui indikator kedaruratan medis dan akibat perkosaan Pada Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum berdasarkan kedaruratan medis dan perkosaan Pada Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui relevansi Peraturan Pemerintah pada Pasal 31-39 No 61 Tahun 2014 tentang aborsi dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa jurusan hukum pidana islam, Dosen dan pemerhati ilmu hukum pidana islam dalam kajian terkait perkembangan kajian ilmu hukum pidana islam.

2. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan luas khususnya umat islam sebagai khazanah keilmuan dalam memahami esensi hukum pidana islam yang lebih arif dan objektif.

E. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kita maka pada dasarnya aborsi dilarang. Negara membuat hukuman yang cukup berat bagi perempuan yang melakukan aborsi. Demikian pula bagi siapapun itu, termasuk tenaga medis, juru obat atau semacamnya yang membantu proses aborsi, baik si perempuan setuju atau tidak, maka hukuman penjara sudah menunggu. Khusus untuk tenaga medis, maka hukuman bisa diperberat, bahkan hak praktiknya bisa dicabut (Ahmad Nurholish & Fathuri SR. 2015: 214)

Hal ini dapat kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara singkat menurut KUHP yang dihukum dan hukuman dalam kasus aborsi ini ialah:

1. Tenaga medis, Dukun, atau orang lain, dihukum empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah. Bahkan bila seorang dokter dapat ditambah sepertiganya dan dicabut hak pekerjaanya.
2. Wanita yang menggugurkan kandungannya secara sengaja, dihukum empat tahun penjara.
3. Dua belas tahun penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, bahkan bila mengakibatkan kematian wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun penjara.

4. Lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita atas persetujuannya (Sapiudin Shidiq. 2016: 52)

Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ada perbedaan antara KUHPidana dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya (Yuke Novia Langie, 2014:51).

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber tidak menjelaskan secara rinci dan detail mengenai masalah aborsi ini. Hal itu, karena dalil-dalilnya masih merupakan ketentuan yang bersifat umum. Oleh karena itu, masalah aborsi termasuk masalah ijtihadi, memerlukan pemikiran yang mendalam untuk menghasilkan suatu rumusan hukum yang tepat dan akurat.

Malasah aborsi tentunya lebih condong diselesaikan melalui ijtihad. Ijtihad dalam arti yang sangat luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan

usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat dzanny dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompoten baik secara metodologis maupun permasalahan (Jaih Mubarak, 2002:211).

Dengan demikian, maka hukum islam tersebut terdiri dari dua macam, yaitu hukum yang *qath'i* dan hukum hasil ijtihadi. Hukum *qath'i* adalah hukum islam yang ditetapkan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi yang sudah pasti dan jelas petunjuknya kepada hukum sesuatu masalah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwasannya aborsi ini lebih tepat ada dalam kajian ijtihad, sekalipun ijtihad ini tidak bersifat universal dan bisa berubah karena perubahan tempat, waktu situasi dan perubahan sosial. Sebagaimana dalam kaidah di kemukakan sebagai berikut:



 الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا
 UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Hukum itu berputar bersama ‘illatnya ada atau tidak ada”

تغير الحكم بتغير الاء زمنت والأمكنة والأحوال

“Hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”

(Masjfuk Zuhdi, 1997:183).

Begitu pula dengan masalah aborsi khusus aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, tinjauan hukumnya kembali pada tujuan syari'ah islam atau prinsip hukum islam itu sendiri yaitu kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Kebolehan mengambil kemadharatan yang lebih ringan/kecil untuk menghilangkan kemadharatan yang lebih berat/besar. Ia boleh mengambil kemadharatan yang lebih ringan untuk menghilangkan kemadharatan yang lebih berat sesuai dengan kaidah :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضِرَارًا بِأَرْتِكَابٍ أَخْفِيهِمَا

“Jika ada dua mafsadat, maka diambil yang lebih ringan untuk menghindar dari yang lebih berat” (Enceng Arif Faizal & Jaih Mubarak, 2004:105)

Dari beberapa keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa perkara-perkara yang tadinya haram menurut syari'at, tetapi perkara-perkara itu sangat dihajatkan oleh manusia, maka hukumnya bisa berubah untuk sementara waktu selama dalam keadaan darurat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, ada aturan baku yang mutlak harus dilakukan oleh setiap peneliti dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam hal ini konsep langkah-langkah penelitian sangatlah penting adanya, sebagai cara atau

jalan agar peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitiannya dapat mencapai tujuan penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana dalam paparan yang dimaksud diatas, sehingga untuk memenuhi ketentuan yang sudah berlaku, penulis menyimpulkan beberapa poin dalam menyelesaikan tugas penelitian skripsi ini, yaitu;

1. Jenis Penelitian.

Jenis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan penelitian kepustakaan *library research* yaitu dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga bisa mendapatkan sumber data yang diperlukan. Misalnya berupa buku-buku, ensiklopedi, majalah, jurnal, dan media informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud.

2. Sumber Data.

Sumber penelitian skripsi ini dipusatkan pada kajian buku-buku, *literature - literature* atau kitab-kitab yang berkaitan langsung dengan tema skripsi yang penulis susun. Adapun sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok atau data utama dalam penulisan penelitian skripsi ini. Adapun data utama yang membahas secara langsung mengenai pokok bahasan tersebut, yaitu; buku-buku yang membahas tentang aborsi, kaidah-kaidah fiqh jinayah,

al-Qur'an dan al-Hadis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. misalnya artikel, jurnal, majalah, dan media.

3. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis yang berkenaan dengan aborsi.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan study kepustakaan *library research*. Yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku atau literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Study kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, mempelajari, menelaah, dan juga menganalisa serta kemudian menyusunnya menjadi sebuah kalimat.

5. Analisis Data.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Identifikasi Data

Dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan aborsi.

2. Klasifikasi Data.

Setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan aborsi, kemudian di klasifikasikan dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

3. Menarik Simpulan

Setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik simpulan dari hasil yang di bahas.

